

Pelayanan Kefarmasian secara Elektronik (E-Farmasi)

DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TATA SAJI



1. Pendahuluan



2. Dasar Hukum



3. Ketentuan E-Farmasi

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat

Penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek memanfaatkan sistem elektronik

TUJUAN PENGATURAN

1

Meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek secara elektronik;


2

Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian Apotek secara elektronik; dan

3

Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian Apotek secara elektronik.

PELAYANAN E-FARMASI



2. DASAR HUKUM

UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.

3. KETENTUAN E-FARMASI (Rancangan)

Penyelenggara

- Apotek yang memiliki izin
- Penyelenggara adalah PSE E-farmasi

Perizinan E-Farmasi

- PSE E- Farmasi harus memiliki izin dari Menteri Kesehatan
- PSE harus terdaftar pada Menkoinfo

RESEP

- Resep yang dapat dilayani adalah Resep elektronik dan Resep non elektronik yang dapat diverifikasi
- Resep yang tidak dapat dilayani adalah resep yang tidak bisa diverifikasi dokter penulis resepnya dan menunjukkan indikasi potensi adanya penyalahgunaan obat
- Resep harus disimpan setidaknya 5 tahun untuk menjaga kerahasiaan data pasien dan penelusuran riwayat pengobatan

INFORMASI OBAT

- Pemberian informasi Obat dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek
- Informasi obat dapat disampaikan secara tertulis dengan disertai dengan tandatangan Apoteker, atau dengan video call, telpon, atau alat elektronik lain yang dapat dipastikan integritasnya.

Produk

- Sediaan Farmasi: Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik
- Obat termasuk obat bebas dan obat keras dengan resep dokter.
- PKRT dan Alat Kesehatan yang diperbolehkan di apotek

JASA ANTARAN

- Pengantaran dapat dilakukan oleh jasa pengantaran yang merupakan bagian dari apotek maupun pihak ketiga penyedia jasa antaran yang memiliki perjanjian kerjasama dengan apotek dan PSE e-Farmasi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/ Kota.
- Kementerian Kesehatan memiliki sistem yang memungkinkan pemantauan terhadap Apotek yang tergabung dalam e-farmasi
- Terkait pengawasan sediaan farmasi dilakukan oleh Badan POM.



Terima Kasih